

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Gangguan jiwa hingga saat ini masih menjadi perhatian global. Orang dengan gangguan jiwa atau biasa dianggap sebagai ODGJ banyak ditemui di lingkungan masyarakat sehingga hal ini memunculkan opini-opini serta pandangan yang beragam dari masyarakat atau disebut sebagai stigma. Stigma inilah yang akan menjadikan ODGJ akan mengalami isolasi sosial, kehilangan harga diri serta memperburuk kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Salah satu masalah kesehatan yang paling meluas di Indonesia, seperti juga di belahan dunia lainnya adalah gangguan jiwa. Masalah kesehatan jiwa ini telah menjadi masalah kesehatan yang belum mampu teratasi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Menurut data WHO gangguan jiwa telah menjadi masalah yang sangat serius. Prevalensi penderita gangguan jiwa menurut WHO pada tahun 2015 menunjukkan bahwa secara global diperkirakan terdapat 350 juta orang yang mengalami depresi, 60 juta orang yang menderita gangguan afektif bipolar, 21 juta orang yang menderita gangguan skizofrenia dan 47,5 juta orang di dunia yang mengalami demensia (Putriyani, Sari dan Hasmila, 2014).

Pada tahun 2019, prevalensi gangguan jiwa di dunia menurut WHO terdapat pendid 264 juta orang mengalami depresi, 45 juta orang menderita gangguan bipolar, 50 juta orang mengalami demensia dan 20 juta orang menderita skizofrenia.

Menurut Riset Kesehatan Dasar Riskesdas (2018), penduduk berusia di atas 15 tahun lebih dari 19 juta telah mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk sudah mengalami depresi.

Badan Litbangkes telah melakukan sistem registrasi sampel pada tahun 2016 dan didapatkan data sebanyak 1.800 orang melakukan tindakan bunuh diri pertahun atau setiap hari yang melakukan tindakan bunuh diri sebanyak 5 orang,

dimana 47,7% korban bunuh diri adalah anak usia remaja dan usia produktif yaitu pada usia 10-39 tahun (Kemenkes RI, 2021).

Data Riskesdas 2018 menyatakan bahwa prevalensi gangguan jiwa berat di provinsi Sumatera Utara mencapai 0,14%. Proporsi rumah tangga yang pernah memasung anak gangguan jiwa berat lebih kurang 14 %. Dinas kesehatan provinsi Sumatera Utara mencatat, ada kurang lebih 20.388 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang rentan menerima perlakuan yang salah di Sumut (Dinkes Sumut, 2019). Dimana perkiraan ODGJ di Medan pada tahun 2022 sekitar 1.646 orang ( Dinkes Kota Medan, 2022).

Hingga saat ini masih banyak provinsi di Indonesia yang tidak memiliki rumah sakit atau fasilitas jiwa yang memadai yang mengakibatkan tidak semua ODGJ menerima pengobatan yang seharusnya didapatkan.

Orang dengan gangguan jiwa sering dijumpai di masyarakat, ODGJ akan berkeliling menggelandang dengan penampilan yang urak- urakan, dan berperilaku aneh dan tidak biasa seperti orang pada umumnya. Mereka sering terlihat tertawa tanpa sebab atau bahkan sebaliknya menangis tanpa sebab, berbicara tidak jelas, memaki, membentak atau menyumpahi orang yang ditemuinya tanpa alasan yang jelas dan bahkan tidak jarang ditemui orang dengan gangguan jiwa yang tidak memakai pakaian atau telanjang. Perilaku ODGJ inilah yang menyebabkan masyarakat berpikiran negatif kepada mereka dan menyebabkan masyarakat memberi label identitas mereka sebagai orang gila, stres, sedeng, edan atau miring. Doktrin ini telah melekat dan membuat masyarakat menghindari kontak ataupun berinteraksi langsung dengan ODGJ karena takut dan beranggapan bahwa ODGJ tidak semestinya berada bersama dan hidup berdampingan di lingkungan masyarakat yang dipandang lebih waras kesehatan jiwanya. Ini semua yang pada akhirnya memunculkan stigma dimasyarakat awam.

ODGJ semestinya diberikan perhatian khusus akan tetapi yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah kebalikannya, orang dengan gangguan jiwa justru sering dijadikan sebagai sasaran diskriminasi dan penghinaan diantara kalangan yang lain.

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan kesehatan jiwa merupakan penyebab utama dari munculnya stigma yang tidak bisa dipungkiri yang diterima langsung oleh para penderita gangguan jiwa (Smith & Casswell, 2010).

Dalam Firmansyah Danukusuma (2022), hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Yordania yang menemukan hasil bahwa stigma gangguan jiwa bisa mengakibatkan kesulitan untuk pulih kembali. Sedangkan penelitian lain menemukan hasil bahwa stigma bisa mengakibatkan orang dengan gangguan jiwa mendapatkan hambatan dalam menemukan bantuan kesehatan jiwa.

Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki pandangan bahwa orang dengan gangguan jiwa ditimbulkan oleh stres dan ekonomi rendah. Masyarakat disana memiliki pandangan bahwa orang dengan gangguan jiwa bisa pulih kembali. Orang-orang di lingkungan masyarakat akan menunjukkan perilaku yang tidak menyenangkan ketika bertemu dengan orang yang memiliki gangguan jiwa yang tidak disadari bagaimana dampak yang akan dimunculkan dari perilaku negatif mereka tersebut. Perilaku-perilaku tersebut merupakan sikap yang lumrah dan dapat menjadi awal dari timbulnya diskriminasi dan stigma yang dialami oleh orang dengan gangguan jiwa yang parah.

Mereka yang banyak bersekolah cenderung percaya bahwa penyakit mental berasal dari hal-hal seperti ketidakamanan pekerjaan dan kesulitan keuangan. Individu di sana memiliki pendapat itu.

Penelitian yang dilakukan oleh Covarrubias dan Han (2011) dalam Gilang Purnama (2016) menyatakan bahwa stigma akan berdampak langsung terhadap orang dengan gangguan jiwa, dampaknya seperti ODGJ akan sulit untuk mencari pengobatan, penurunan kualitas hidup, peluang mendapatkan pekerjaan yang kecil, penurunan kesempatan dalam mendapatkan pemukiman yang layak, penurunan kualitas dalam perawatan kesehatan, dan penurunan harga diri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gilang Purnama dkk (2016) tentang gambaran stigma masyarakat terhadap klien gangguan jiwa di rw 09 desa Cileles Sumedang didapatkan hasil gambaran stigma dibagi menjadi beberapa domain, dimana hasilnya menunjukkan domain otoriterisme mediannya 34 dengan IQR 2, selanjutnya adalah komponen berdasarkan domain kebijakan dengan nilai skor 33 dengan IQR 2, kemudian domain ideologi komunitas kesehatan mental dengan skor 33 dengan IQR 4 dan yang paling rendah ialah domain pembatasan sosial dengan nilai 27 dengan IQR 7. Hal ini berarti bahwa responden lebih banyak menganggap bahwa orang dengan gangguan jiwa harus diperlakukan dengan kasar. Kesimpulan penelitian ini bahwa domain otoriterisme

merupakan domain stigma adalah domain stigma yang paling tinggi dan domain stigma yang paling rendah adalah pembatasan sosial.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanifah dkk (2021) mengenai stigma masyarakat dan konsep diri keluarga terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) didapatkan hasil gambaran stigma masyarakat yang dibagi menjadi beberapa domain, yaitu pada aspek kebajikan (pandangan humanistik dan simpatik terhadap ODGJ) dengan mean 34 (SD =4), kemudian aspek ideologi kesehatan mental (penerimaan layanan kesehatan mental di masyarakat) dengan mean 33 (SD=4), aspek otoriterisme (pandangan terhadap ODGJ sebagai individu yang lemah) dengan mean 29 (SD=3), dan aspek pembatasan sosial (ODGJ merupakan ancaman yang harus dihindari) dengan mean 28 (SD=4). Domain kebajikan merupakan aspek yang paling tinggi di masyarakat dan domain pembatasan sosial adalah aspek yang paling rendah.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di wilayah kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Mangga, ditemukan 4-5 orang dengan gangguan jiwa yang masih berkeliaran menggelandang di tengah-tengah masyarakat dengan kondisi yang tak wajar, berpakaian lusuh atau bahkan tidak berpakaian dan tidak terawat. Masyarakat sekitar yang mengetahuinya pun hanya membiarkannya dan bersikap tidak peduli. Peneliti melakukan wawancara pada 5 masyarakat Kelurahan Mangga mengenai pendapat mereka terhadap orang dengan gangguan jiwa. Masyarakat pertama mengatakan bahwa ODGJ menakutkan dan harus dihindari karena dapat membahayakan, masyarakat kedua mengatakan bahwa ODGJ seharusnya mendapatkan pengobatan yang layak, masyarakat ketiga mengatakan bahwa ODGJ dapat mengganggu masyarakat, masyarakat keempat mengatakan bahwa ODGJ membahayakan dikarenakan karena dapat mengamuk tanpa alasan, dan masyarakat kelima mengatakan bahwa ODGJ tidak seharusnya dibiarkan dan harus mendapatkan pengobatan yang layak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Mangga Kota Medan Tahun 2023”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Mangga Kota Medan tahun 2023” .

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui gambaran stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa( ODGJ)

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk Mengetahui Stigma Masyarakat Terhadap ODGJ Berdasarkan Domain Otoriterisme Di Kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Mangga Kota Medan
- b. Untuk Mengetahui Stigma Masyarakat Terhadap ODGJ Berdasarkan Domain Kebajikan Di Kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Mangga Kota Medan
- c. Untuk Mengetahui Stigma Masyarakat Terhadap ODGJ Berdasarkan Domain Pembatasan Sosial Di Kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Mangga Kota Medan
- d. Untuk Mengetahui Stigma Masyarakat Terhadap ODGJ Berdasarkan Domain Ideologi Komunitas Kesehatan Mental Di Kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Mangga Kota Medan

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Institusi Poltekkes Kemenkes Medan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi tambahan yang bermanfaat terutama bagi mahasiswa jurusan keperawatan di Poltekkes Kemenkes Medan.

### **2. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengalaman serta perspektif ilmiah tentang stigmatisasi masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa.

### **3. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Mangga Kota Medan mengenai gambaran stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa.